

DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA WANITA DI DESA AMONGROGO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Vita Yonanda Fitriani¹, Heri Saptadi Ismanto², dan G. Rohastono Adjie³

Universitas PSGRI Semarang. Jl Sidodadi Timur No. 24 Semarang

e-mail: anandavieta@gmail.com¹, herisaptadi@gmail.com², ajie384@gmail.com³

Sari

Pernikahan dini dalam masyarakat pada kenyataannya masih sering dijumpai meskipun peraturan pemerintah terus melakukan perbaikan mengikuti situasi dan kondisi. Fenomena menikah dini ini juga masih terdapat di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Untuk melihat lebih jauh mengenai pernikahan dini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode pengambilan data secara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui media yaitu google form, via Whatsapp, dan secara langsung pada beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dilihat dari dua sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pernikahan dini berdampak pada psikologis isteri atau perempuan yang dapat semakin dewasa baik secara emosi maupun spiritual namun, dalam pernikahan tersebut juga muncul adanya kekhawatiran. Secara sosial berkurangnya kebebasan dalam berteman. Secara ekonomi meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sehingga mengharuskan beberapa perempuan ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan tersebut

Kata kunci: *Dampak, Pernikahan Dini*

Abstract

In fact, early marriage in society is still often found even though government regulations continue to make improvements according to the situation and conditions. The phenomenon of early marriage is still present in Amongrogo Village, Limpung District, Batang Regency. To look further into early marriage, this study aims to find out what impacts arise from the existence of early marriage in Amongrogo Village, Limpung District, Batang Regency. This study used qualitative research methods. In this research used data collection methods by observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted through the media, namely the Google form, via Whatsapp, and directly to several sources. The results of the study show that the impact of early marriage can be seen from two sides, namely the positive impact and the negative impact. Early marriage has a psychological impact on the wife or woman who can be more mature both emotionally and spiritually, however, in this marriage there are also concerns. Socially reduced freedom in making friends. Economically, household needs have increased, requiring several women to work to meet these needs

Key Word: *Impact, Early Marriage*

Pendahuluan

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi, tidak terkecuali manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan pria dengan wanita, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah menetapkan bahwa usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan, usia wanita yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan yaitu wanita kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun (Janiwarty dan Pieter, 2013). Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat bahwa wanita muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Di Indonesia, satu dari sembilan anak wanita berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai 18 tahun. Saat ini ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan secara global. Pernikahan dini memiliki akibat negatif seperti kenaikan angka kematian ibu dan bayi, kurang gizi pada anak dan juga berdampak dalam segi ekonomi keluarga (BKKBN, 2020).

Salah satu daerah yang memiliki angka pernikahan usia dini yang terhitung cukup tinggi adalah Jawa Tengah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mencatat kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19 atau tahun 2020 bahkan jumlah kasus tersebut hampir mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah tercatat ada 11.301 kasus pernikahan anak usia dini wanita dan 1.671 bagi laki-laki (Utomo, 2021).

Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang masuk dalam peningkatan angka pernikahan dini. Dikutip dari Ayobotang.com Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pemberlakuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun belum berdampak pada turunnya angka pernikahan dini di Kabupaten Batang, bahkan pernikahan usia di bawah 19 tahun meningkat. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Batang menyebutkan angka pernikahan dini di Kabupaten Batang saat ini meningkat hingga 200% dengan rata-rata usia pernikahan 17 tahun. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pertahun 2020 pengajuan dispensasi kawin yang dihimpun Pengadilan Agama Kelas IB Batang sebanyak 435 kasus, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 hanya sebesar 64 dan 2019 sebesar 134. Peningkatan angka pernikahan dini dapat dilihat dari data

pengajuan dispensasi pernikahan di Peradilan Agama, banyak kasus pernikahan dengan menggunakan dispensasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama dimana sebagian besar berusia di bawah 19 tahun (BPS, 2021).

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui pernikahan dini masih marak terjadi, beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam dampak pernikahan dini yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa, pernikahan dini di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tak jarang pernikahan dini terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah dari remaja melakukan hubungan seksual pra nikah dan berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Pernikahan Dini pada Wanita di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2014:1) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode pengambilan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengingat keadaan yang tengah pandemik, wawancara maka pengambilan data informan dilakukan melalui media yaitu google form dan via Whatsapp dan pada saat keadaan sudah normal dilakukan peninjauan dengan wawancara secara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Amongrogo (Ditinjau dari Segi Geografis dan Kependudukan, Pendidikan, Sosial dan Budaya, dan Ekonomi)

Desa Amongrogo merupakan desa yang secara administrasi terletak di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Amongrogo memiliki 7 pedukuhan yaitu Dukuh Padenokan, Dukuh Amongrogo, Dukuh Maliyan, Dukuh Manggis, dan Dukuh Manggis.

Dukuh Kwangan, Dukuh Sindutan, dan Dukuh Sokosawit. Desa Amongrogo memiliki bentang alam luas dan termasuk berada di lembah pegunungan. Masyarakat Amongrogo memiliki komposisi yang cukup seimbang dalam jenis kelamin. Dalam data kependudukan desa ditunjukkan bahwa dalam satu desa, Amongrogo terdapat lebih kurang 2.780 jiwa dengan kombinasi 1.430 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.350 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Angka partisipasi pendidikan di Desa Amongrogo masih terbilang menengah. Hal ini dibuktikan dari persebaran jenjang pendidikan penduduk yaitu prosentase masyarakat berpendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi kurang dari 20% yaitu 19.4% saja. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menempuh jenjang pendidikan hingga sekolah dasar yang berjumlah 536 jiwa dan yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi sangat rendah yaitu 50 jiwa. Salah satu hal yang menghambat akses pendidikan ini adalah faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rendah. Masyarakat Desa Amongrogo memiliki kecenderungan memilih menghentikan pendidikan, khususnya anak wanita ketimbang anak laki-laki. Pemikiran bahwa wanita harus mengurus keluarga menyebabkan wanita memiliki akses terbatas untuk memperoleh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

Pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Namun, untuk merealisasinya perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental.

Terdapat alasan kultural yang melekat pada masyarakat Desa Amongrogo karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak wanita tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak wanita mereka di usia yang relatif muda. Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Orang tua menikahkan anak wanita pada usia muda dengan alasan apabila segera dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO.	Nama (Inisial)	Jenis kelamin	Umur Nikah
1.	MS	P	17 tahun
2.	ST (Orang tua informan 1)	P	52 tahun
3.	DS	P	16 tahun

4.	MF (Orang tua informan 3)	P	45 tahun
5.	VN	P	16 tahun
6.	EN (Orang tua informan 5)	P	47 tahun

Kemudian, untuk mengetahui kondisi pernikahan dini yang terjadi di Desa Amongrogo dan dampaknya, peneliti melakukan penelitian secara mendalam kepada beberapa informan. Dalam penelitian ini dipilih tiga informan utama yaitu MS, DS, dan VN. Ketiganya adalah penduduk Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Sedangkan ST, MF, dan EN adalah informan pendukung yang berstatus orang tua informan utama. Proses pengumpulan data dilakukan awalnya dengan *google form* dikarenakan sedang dalam kondisi pandemic Covid-19 dan ditindak lanjuti dengan wawancara secara langsung pada saat pandemi sudah berlalu.

Data informan yang telah didapatkan diberi kode oleh peneliti untuk memudahkan melakukan pengklasifikasian data sesuai dengan kategori sebagai berikut ini:

1. Kode (PER) digunakan untuk aspek Perspektif mengenai pernikahan
2. Kode (SOS) digunakan untuk dampak aspek Sosial pernikahan dini
3. Kode (EKO) digunakan untuk dampak aspek Ekonomi pernikahan dini
4. Kode (PSI) digunakan untuk dampak aspek Psikologi pernikahan dini
5. Kode (+) digunakan untuk dampak Positif
6. Kode (-) digunakan untuk dampak negatif

Table 2. Koding Khusus Ketiga Informan

Aspek	Informan 1		Informan 2		Informan 3		Jumlah Dampak (+/-)		Jumlah Total
	+	-	+	-	+	-	+	-	
Perspektif	5	3	5	3	7	1	17	6	23
Psikologi	5	5	3	1	2	2	10	8	18
Ekonomi	3	1	1	6	1	2	5	8	13
Sosial	1	2	2	2	4	0	7	4	11
Jumlah	14	11	11	12	14	5	39	26	65

Table 3. Perbandingan Keseluruhan

Nomor	Aspek	Presentase
1	Perspektif	$24/67 \times 100\% = 36\%$
2	Dampak Psikologi	$18/67 \times 100\% = 27\%$
3	Dampak Ekonomi	$14/67 \times 100\% = 21\%$

4	Dampak Sosial	$11/67 \times 100\% = 16\%$
	Jumlah	100

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa dari pandangan pernikahan dan pernikahan dini, berdampak paling banyak terhadap psikologi seorang perempuan. Dengan adanya perbandingan ini juga dapat digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dampak pernikahan dini pada masyarakat Amongrogo.

Dampak Pernikahan Dini pada Wanita di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Pernikahan merupakan suatu persoalan yang tentu memiliki dampak bagi pelaku maupun keluarga pelaku. Dampak pernikahan tentu saja sebagaimana tidak jauh berbeda seperti halnya saat kita memilih dan meyakini suatu persoalan. Dalam pernikahan, dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan akan ada dua arah, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari kedua sisi tersebut tentu akan mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda pada setiap individu, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini dapat dilihat dari berbagai aspek, beberapa di antaranya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu dampak dari aspek psikologis, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari ketiga aspek tersebut dapat dipetakan dalam dua bentuk dampak, yaitu positif dan negatif dalam tabel di bawah ini.

Table 4. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini

Aspek	Dampak		Keterangan
	Positif	Negatif	
Psikologis	Kedewasaan dan spiritual semakin matang	1. Munculnya kekhawatiran akan kebebasan, ekonomi, dan hubungan dalam rumah tangga. 2. Pemenuhan kebutuhan untuk membahagiakan diri sendiri lebih terbatas	Berdasarkan wawancara 6 narasumber
Ekonomi	Pada beberapa kasus, pernikahan dini meringankan beban keluarga wanita dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.	Meningkatnya kebutuhan rumah tangga sehingga mengharuskan wanita atau isteri harus ikut bekerja.	
Sosial	Bertambah luas lingkungan pergaulan akrena harus adaptasi di lingkungan baru suami (bagi yang ikut suami)	Berkurangnya hubungan dengan teman	

Sebagaimana pendapat Aji, bahwa dalam sebuah pernikahan dini itu ada dua arah yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif pernikahan dini dalam 3 kasus yang diteliti menunjukkan bahwa, pernikahan dini secara psikologis membawa wanita pada kedewasaan cara berfikir. Pendapat VN “pemikiran sudah lebih matang terutama mengenai kewajiban seorang istri.” (wawancara tanggal 24/4/2021), pernikahan tidak hanya mengubah status dirinya dari lajang menjadi seorang istri, melainkan merubah pemikirannya mengenai tanggung jawab dan kewajiban saat sudah menjadi seorang istri dan ibu.

Pemahaman akan tanggung jawab dan kewajiban menjadi seorang istri juga mendorong adanya peningkatan spiritualitas seorang wanita dalam sebuah pernikahan. Dimana, doa disini tidak hanya sebagai bentuk permintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melainkan juga memiliki peran penting dalam psikologi seseorang. Syarifah menjelaskan, bahwa dalam mencegah adanya kekhawatiran atau kecemasan dalam dirinya, dia menggunakan doa sebagai tamengnya. “Selalu berdoa berusaha dan berpikiran positif terhadap suami” MS (wawancara 26/4/2021).

Doa dikatakan sebagai bentuk peningkatan spiritualitas seseorang terhadap Tuhan, berdasarkan pengertian doa secara istilah menurut Asqari adalah permohonan kepada Allah SWT agar mengabulkan permintaan sang pendoa. Menurut al-Gazhali, berdoa merupakan bentuk respon terhadap Allah SWT., yang ditandai oleh doa yang selalu dilantunkannya sebagai manifestasi dan ungkapan kelemahan dan ketidakberdayaannya di hadapan Allah SWT. Manusia menyampaikan doa kepada Tuhan dengan harapan keinginannya akan dikabulkan (Sapuri, 2009:75).

Kedewasaan berfikir dan meningkatnya spiritualitas individu ini menjadi satu sisi dampak dari sebuah pernikahan bagi wanita, dampak lain yang ditimbulkan dari aspek psikologis yaitu adanya dampak negatif. Dampak negatif pernikahan dini dari aspek psikologis yaitu munculnya kekhawatiran atau kecemasan. Pernikahan dini membawa wanita sebagai istri dan pelaku pernikahan dini merasakan kecemasan dan stress (Syalis dan Nurwanti, 2020), hal ini selaras dengan pendapat keempat narasumber. Pernikahan dini ini menimbulkan adanya kecemasan atau kekhawatiran, dimana tidak hanya menimbulkan kecemasan yang diakibatkan oleh adanya faktor dari dalam dirinya, melainkan juga ketakutan atau kekhawatiran akan tanggapan dan pandangan orang lain terhadap dirinya (faktor eksternal).

Faktor eksternal atau dari luar salah satunya yaitu dari pendapat MS yang menyebutkan bahwa dalam pernikahannya kemunculan akan wanita lain dalam hidup suaminya menjadi salah satu pemicu kekhawatiran yang timbul setelah dia menikah. Pendapat lain yaitu dari DS, bahwa pernikahan yang dijalani ini tidak luput dari kekhawatiran akan pihak lain. Dimana dari sudut pandang DS, dalam pernikahannya terutama dalam dirinya, disukai keluarga sang suami menjadi hal yang penting sehingga apabila sampai dia tidak disukai oleh pihak keluarga akan sangat tidak nyaman rumah tangga untuk dijalani.

Dampak negatif lain dari adanya pernikahan dini yaitu berkurangnya kebebasan seorang wanita dalam bergaul dengan teman-teman sepermainannya. Berkurangnya kesempatan bertemu dengan orang luar ini tentu memberikan dampak terhadap emosional

seseorang. Sebagaimana pendapat MS (26/4/2021) “Saat belum menikah bebas main kemana saja, setelah menikah ada rasa tanggung jawab untuk mengurus suami dan anak”. Meskipun di satu sisi kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban meningkat, namun harus ada yang dikorbankan dalam setiap pilihan.

Perubahan yang terjadi dalam setiap tahapan kehidupan ini tidak hanya berhenti sampai pada aspek psikologis, namun juga berdampak pada aspek lain, di antaranya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Wanita yang menikah belum pada tahap umur yang cukup, tentu belum merasakan bagaimana rasanya bekerja untuk mencukupi atau membantu mencukupi kebutuhan hidup. Perubahan ini merupakan salah satu yang terjadi pada pelaku pernikahan dini dengan keadaan ekonomi yang belum mapan dari pihak suami. Pada keadaan ini tidak jarang mendorong wanita untuk ikut bekerja dan membantu perekonomian keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dampak pernikahan dapat dibagi menjadi dua yaitu dampak negatif dan positif. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek psikologis, dimana secara kebebasan berkurang, munculnya kecemasan, dan dari sisi positif menikah dini ini juga dapat meningkatkan kedewasaan berfikir serta meningkatkan spiritualitas seorang wanita. Kedua, dari aspek ekonomi, bahwa adanya pernikahan dini dengan latar belakang ekonomi yang belum mapan, mengakibatkan isteri dituntut untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Dari sisi keluarga wanita, pernikahan dini ini dapat mengurangi beban kebutuhan keluarga karena kebutuhan hidup sang anak kemudian menjadi tanggung jawab suami. Ketiga aspek sosial, dari aspek sosial pernikahan dini ini secara positif memperluas pergaulan dengan masyarakat lain di tempat suami meskipun dari sisi lain, pernikahan dini ini juga membatasi hubungan mereka dengan teman-teman sebayanya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Dampak Pernikahan Dini pada Wanita di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dilihat dari dua sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak pernikahan dini yaitu secara psikologis isteri atau perempuan dapat semakin dewasa baik secara emosi maupun spiritual namun, dalam pernikahan tersebut juga muncul adanya kekhawatiran. Secara sosial berkurangnya kebebasan dalam berteman dan secara ekonomi meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sehingga mengharuskan beberapa perempuan ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Dafta Pustaka

- Badan Pusat Statistika. 2021. Indonesia Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistika.
_____. 2021. Kabupaten Angka Dalam Angkam 2021. Badan Pusat Statistika.
Fadlyana, Eddy, dan, Larasaty, Shinta. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.
Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
Hilman. 2015. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hairi. 2009. Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A. Yani*.
- Janiwarty, B dan Pieter, H. Z. (2013). *Pendidikan Psikologi untuk Bidang Suatu Teori dan Terapannya*. Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Juniati. 2014. Perempuan Pada Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Sosiologi. Volume 4 No 2 (2014)*.
- Lestari, Weny, dan, Fitrianti, Yunita. 2017. Fenomena Sidang Umur Terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 20 No. 2 April 2017: 59–66*.
- Muntamah, Ana Lartifatul, dkk. 2019. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 2 No Juni 2019 1-11*.
- Muslihun. 2021. Pernikahan Dini di Batang Masih Meningkatkan, Revisi UU Perkawinan Belum dikutip dari <http://www.ayobatang.com/read/2021/02/03/1881/pernikahan-dini-di-batang-masih-meningkat-revisi-uu-perkawinan-belum-berdampak>.
- Pusparisa Yosepha. 2020. Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi. Diunduh dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi> tanggal 20 Maret 2021.
- Rea. 2020. BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>.
- Sapuri, Rafy. 2009. *Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusia Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2014. Analisis Perilaku Perkawinan Usia Dini di Kota Medan. *Jurnal Analitika, Vol. 2, No. 2, 76*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
- Utomo, Farasonalia. 2020. Angka Pernikahan Anak di Jateng Naik Jadi 8.338 Kasus diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all>.